



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 548 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.

KESATU : Menetapkan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan Kenaikan Gaji Berkala kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di bawah ini:

Nama	:	Muliani
NIP	:	198210102024212028
Golongan/Jabatan	:	IX / Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu
Masa Perjanjian Kerja	:	01 Februari 2024 s/d 31 Januari 2029
Perpanjangan Perjanjian Kerja	:	-
Kantor /Unit Kerja	:	Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan
Gaji Lama	:	Rp. 3.203.600,-
Atasdasar surat keputusan terakhir tentang pangkat/gaji yang ditetapkan		
Oleh Pejabat	:	Bernad Dermawan Sutrisno
Tanggal	:	24 April 2024
Nomor	:	548 Tahun 2024
Tanggal Berlaku Gaji	:	01 Mei 2024
Masa Kerja Golongan	:	0 Tahun 0 Bulan
Pada tanggal tersebut diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh:		
Gaji baru	:	Rp. 3.304.400,-
Berdasarkan masa kerja	:	2 tahun 0 bulan
Mulai tanggal	:	1 Februari 2026

- KETIGA : Kenaikan gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan apabila Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU KABUPATEN MANOKWARI SELATAN Nomor SP DIPA-076.01.2.331204/2026 tanggal 1 Desember 2025.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 1 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

ttd.

GOLDA AGATHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan,

